

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. CSR dalam program GN Lingkaran sudah mengarah pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya manfaat pada program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun) serta ditambah program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Namun sayangnya dalam GN Lingkaran ini hanya 2 (dua) program saja yaitu JKK dan JK saja yang diberikan padahal dalam gerakan ini dimungkinkan untuk mengikutkan para pekerja rentan dalam program JHT (Jaminan Hari Tua) hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan dana CSR, karena faktanya perusahaan lebih memilih cakupan jumlah peserta yang lebih luas. Adanya UU dan peraturan tentang CSR masih belum sinkron satu sama lain belum jelas tentang aturan dan sanksi sehingga masih kurang mengarah pada usaha peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

2. Implementasi CSR melalui Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan, program BPJS Ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori Asuransi masih diperdebatkan tentang kebolehannya menurut Hukum Islam, namun masih ada ada titik temu antara asuransi dan masalah yaitu ketika asuransi dapat memberikan banyak kemanfaatan. Jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dalam penelitian ini secara garis besar telah sesuai dengan tujuan hukum *syariah* dibuat yaitu terwujudnya kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Pada penelitian ini juga ditemukan masih adanya kekurangan jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* yaitu dari sisi pemeliharaan penjagaan jiwa dan harta yaitu kurang lengkap cakupan program yang diberikan oleh perusahaan ketika menyalurkan CSR nya, yaitu tidak tercovernya para pekerja rentan dan keluarganya pada Program BPJS Kesehatan dan Program JHT (Jaminan Hari Tua). Dalam penelitian ini juga terungkap adanya pewujudan solidaritas sosial meningkatkan kesejahteraan manusia dan usaha menghilangkan kesenjangan antara miskin dan kaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, hendaknya terus meningkatkan pelayanan dan melakukan sosialisasi masif kepada perusahaan dan mengajak mereka menyalurkan dana CSRnya serta mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk instansi-instansi terkait untuk membantu para pekerja rentan dengan mengikutsertakan mereka pada program BPU GN Lingkaran karena telah terbukti manfaatnya. Mengajak Perusahaan yang beroperasi di Indonesia, agar lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya dengan cara menyalurkan dana CSRnya melalui program-program pengentasan kemiskinan dan cakupan peserta dan programnya agar diperluas. Mengkaji ulang undang-undang CSR, membuat undang-undang khusus tentang CSR yang memuat aturan dan sanksi yang jelas dan belum sinkron di berbagai peraturan agar lebih mengarah pada peningkatan kesejateraan dan penanggulangan kemiskinan.

2. Bagi Pemerintah, agar ikut serta secara aktif membantu para pekerja rentan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini hanya untuk program BPJS Kesehatan agar diperluas cakupannya kepada para pekerja rentan untuk diikutkan paling tidak pada program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Solusi konkrit yang paling diharapkan adalah dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan Syariah yang hingga kini hanya terimplementasi di Indonesia sementara ini hanya beroperasi di Provinsi Nangroe Aceh sebagaimana perbankan yang wajib beroperasi secara syariah di daerah tersebut. Penelitian ini masih sangat terbatas dan lokasi penelitian masih relatif sempit. Untuk itu perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lain yang boleh jadi menghasilkan fakta yang berbeda dan penelitian dari berbagai bidang ilmu yang lain agar bisa memberikan sudut pandang gambaran yang lebih detil dan luas bagi upaya-upaya peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menciptakan teori baru, hanya meneliti pada kesesuaian implementasi apakah sudah sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Tentu masih banyak sekali kesalahan, oleh karena itu diperlukan saran, koreksi agar sesuai harapan.